



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor : 1439/Pdt.P/2019/PN Btm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

**TEPSON SIMANJUNTAK** Umur 33 Tahun, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Gang Minow Blok O No 2 Sei Nayon Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong,- Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor : 1439/Pdt.P/2019/PN Btm tanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan untuk perbaikan NAMA Pemohon DAN Agama Anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor; 1602-LT-13052014-0007, atas nama Sovie Mivellea Simanjuntak yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 13 Mei 2014 dari semula Sovie Mivellea Simanjuntak Agama Islam, anak Perempuan dari Ayah Tepson Samuel Simanjuntak dan Ibu Devi diubah menjadi Sovie Mivellea Simanjuntak Agama Kristen ,anak Perempuan dari Ayah Tepson Simanjuntak dan Ibu Devi;

Adapun Permohonan ini diajukan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171022205860003** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06-06-2015 Adalah orang tua sah dari Anak yang masih dibawa umur yang bernama **SOVIE MIVELLEA SIMANJUNTAK** ;
2. Bahwa pada tanggal 09 JULI 2008, telah dilangsungkan Pernikahan seorang Laki – laki yaitu yang bernama **TEPSON**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 1439/Pdt.P/2019/PN BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bismillah, saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan seorang Wanita yang bernama DEVI, Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2171-KW-16072019-0006** yang diterbitkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 15 Juli 2019 ;

3. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama **SOVIE MIVELLEA SIMANJUNTAK**, Perempuan tempat lahir di JAKARTA, pada tanggal 01 MARET 2009 dari Suami Isteri : **TEPSON SAMUEL SIMANJUNTAK** dengan Nyonya **DEVI** sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1602-LT-13052014-0007**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Oran Komering Ilir pada tanggal 13 Mei 2014;

4. Bahwa Identitas Pemohon pada AKTA KELAHIRAN NOMOR : 2171-LT-22052018-0065 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 20 Mei 2018 bernama TEPSON SIMANJUNTAK;

5. Bahwa Identitas Diri anak Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171022508090009** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 05-09-2019 bernama **SOVIE MIVELLEA SIMANJUNTAK**, Agama Islam tempat lahir di Jakarta, pada tanggal 01-03-2009 anak ke SATU (1);

6. Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak PEMOHON Nomor : **1602-LT-13052014-0007**, tertera bernama **SOVIE MIVELLEA SIMANJUNTAK**, tempat lahir di JAKARTA, pada tanggal 01 MARET 2009 anak Pertama (1) dari pasangan **TEPSON SAMUEL SIMANJUNTAK** (ayah) dengan **DEVI (ibu)**;

7. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan NAMA Pemohon dan Agama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **2171-LU-12102016-0011**, dan KARTU TANDA PENDUDUK yang tertera Bernama **SOVIE MIVELLEA SIMANJUNTAK**, anak PERTAMA (1) Agama ISLAM anak dari AYAH **TEPSON SAMUEL SIMANJUNTAK** DAN IBU DEVI , yang seharusnya/sebenarnya **SOVIE MIVELLEA SIMANJUNTAK**, anak PERTAMA (1) Agama KRISTEN anak dari AYAH **TEPSON SAMUEL SIMANJUNTAK** DAN IBU DEVI;

8. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki/meluruskan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** DAN Kartu Keluarga anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 1439/Pdt.P/2019/PN BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan NAMA Pemohon DAN Agama Anak Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon Nomor; **1602-LT-13052014-0007, atas nama SOVIE MIVELLEA SIMANJUNTAK** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 13 Mei 2014 dari semula **SOVIE MIVELLEA SIMANJUNTAK Agama Islam ,anak Perempuan dari Ayah TEPSON SAMUEL SIMANJUNTAK DAN IBU DEVI\_ DIUBAH MENJADI SOVIE MIVELLEA SIMANJUNTAK Agama Kristen ,anak Perempuan dari Ayah TEPSON SIMANJUNTAK DAN IBU DEVI ;**
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data **perubahan Nama Pemohon dan Agama Anak Pemohon** dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;  
**Atau**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 1439/Pdt.P/2019/PN BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-4;

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Jekson Samosir

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan tentang perbaikan nama Pemohon dan Agama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula Tepson Samuel Simanjuntak menjadi Tepson Simanjuntak;
- Bahwa Tepson Samuel Simanjuntak atau Tepson Simanjuntak adalah orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon demi kebaikan dan tertib administrasi data pribadi pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan

## 2. Saksi Devi:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan tentang perbaikan nama Pemohon dan Agama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula Tepson Samuel Simanjuntak menjadi Tepson Simanjuntak;
- Bahwa Tepson Samuel Simanjuntak atau Tepson Simanjuntak adalah orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon demi kebaikan dan tertib administrasi data pribadi pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon aquo untuk menetapkan perbaikan Nama Pemohon dan Agama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor; 1602-LT-13052014-0007, atas

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 1439/Pdt.P/2019/PN BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nama Sovie Mivellea Simanjuntak yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 13 Mei 2014 dari semula Sovie Mivellea Simanjuntak anak Perempuan dari Ayah TEPSON SAMUEL SIMANJUNTAK dan IBU DEVI diubah menjadi SOVIE MIVELLEA SIMANJUNTAK anak Perempuan dari Ayah TEPSON SIMANJUNTAK DAN IBU DEVI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini sudah berdomisili di Kota Batam
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah perbaikan NAMA Pemohon dan Agama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor; 1602-LT-13052014-0007, atas nama Sovie Mivellea Simanjuntak yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 13 Mei 2014 dari semula Sovie Mivellea Simanjuntak anak Perempuan dari Ayah Tepson Samuel Simanjuntak dan Ibu Devi diubah menjadi sovie mivellea simanjuntak anak Perempuan dari Ayah Tepson Simanjuntak dan Ibu Devi;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon karena ingin menyesuaikan dengan dokumen serta surat-surat lainnya yang sudah menggunakan nama TEPSON SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor; 1602-LT-13052014-0007, atas nama Sovie Mivellea Simanjuntak yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 13 Mei 2014 yang semula Sovie Mivellea Simanjuntak anak Perempuan dari Ayah Tepson Samuel Simanjuntak dan Ibu Devi diubah menjadi Sovie Mivellea Simanjuntak anak Perempuan dari Ayah Tepson Simanjuntak dan Ibu Devi ;

Menimbang, bahwa walaupun akta kelahiran Pemohon dicatat dan diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir namun merujuk pada ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan penetapan ini bukan lagi ditujukan kepada instansi penerbit akta tetapi dilaporkan ditempat Pemohon berdomisi, yaitu di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon mengenai ganti nama Pemohon dan agama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum, maka oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 1439/Pdt.P/2019/PN BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara yang bersifat voletuir, maka biaya atau ongkos yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon dalam pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor; **1602-LT-13052014-0007**, yang semula tertulis TEPSON SAMUEL SIMANJUNTAK menjadi TEPSON SIMANJUNTAK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran ini untuk dibuatkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 126.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **6 November 2019** oleh **Christo E.N. Sitorus, S.H. M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam dengan dibantu oleh **Heli Agustuti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

-dto-

-dto-

**Heli Agustuti, S.H**

**Christo E.N. Sitorus, S.H. M.Hum.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 1439/Pdt.P/2019/PN BTM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
Biaya PNPB Pemohon	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 126.000,-
(Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)	